



30/FF

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 24 /D/T/2010 11 Januari 2010
Lampiran :
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Sp. 1) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta

Yth. Rektor Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36 A
Ketingan – Surakarta - 57126

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - b. Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 4499/D2.2/2009 tanggal 314 Oktober 2009
2. Surat Rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia Nomor KD.02.01.01.1754 tanggal 25 November 2009
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57948100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah jenjang program Spesialis 1 (Sp.1) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta.
- Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - 1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
 - 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL,

FASLI JALAL
NIP. 195309011982031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
4. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.
5. Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti.

SK Pemb. PS UNDIP/des09 /hal